

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Aji Pranata¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang
(Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang)
ajipranata413@gmail.com

Nurmala²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang
(Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang)
nurmalabahamid@gmail.com

M. Aryo Arifin³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang
(Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang)
aryoarifin@univpgri-palembang.ca.id

Abstract

This study aims to test the hypothesis of the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax whitening, on motor vehicle taxpayer compliance at the South Sumatra Regional Revenue Agency for the period 2018-2021. The data used is by distributing questionnaires. The population in this study was 33,130 motor vehicle taxpayers in the city of Palembang who were registered with the Regional Revenue Agency of South Sumatera Province. In this study, the authors used a sample of 100 respondents/taxpayers using the slovin formula. Methods of data collection using primary and secondary data. The analytical technique used in this study is multiple linear regression with the help of SPSS 22.0 software for windows. The results of the hypothesis test conclude that the taxpayer awareness variable significantly affects the compliance of motorized vehicle taxpayers by $0.00 < 0.05$, the tax sanctions variable has an effect on significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by $0.00 < 0.05$, and the variable tax whitening has an effect on motor vehicle taxpayer compliance by $0.01 < 0.05$ at the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province in 2018-2021.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Offenses, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan periode tahun 2018-2021. Data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian adalah 33.130 wajib pajak kendaraan bermotor kota Palembang yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 100 responden/wajib pajak dengan menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 22.0 for windows. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa secara signifikan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,00 < 0,05$, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,00 < 0,05$, dan variabel pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,01 < 0,05$ pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan Negara kita pada saat ini mengalami kemajuan dan perubahan yang sangat pesat dengan menunjukkan perubahan di segala bidang, terutama dalam bidang pembangunan. Pemerintah pada saat ini melakukan proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, pemerintah melakukan pembangunan disegala aspek sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan pembangunan dengan tujuan sama halnya dengan pemerintah pusat. Di dalam pembangunan pemerintah daerah juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana dana tersebut didapat dari penerimaan pajak. Oleh karena itu hampir diseluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pemungutan pajak daerah (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017). Siahaan (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah (Martadani & Hertati, 2019).

Pada dasarnya semua daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur perekonomian masing-masing, dan setiap pemerintah Provinsi, Pemkot, dan Pemkab dapat membiayai kegiatan operasionalnya sendiri secara efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Anggoro (2017:18), Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang dari sisi penerimaan daerah. Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutnya

dalam peraturan daerah, para wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal yang sangat penting digunakan untuk pengembangan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan air, yang digerakan menggunakan peralatan teknik berupa motor yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi gerak, dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Namun demikian meningkatnya jumlah kendaraan bermotor belum tentu sadar dan patuh dalam kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berkontribusi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat untuk mematuhi pajak kendaraan bermotor (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018).

Berikut ini adalah data tentang wajib pajak yang melakukan kewajiban dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Data Wajib Pajak Yang Membayar dan Menunggak PKB Periode 2018-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	WP yang Membayar PKB	WP yang Tidak Membayar PKB	% Yang Tidak Membayar PKB
2018	720.174	536.934	165.240	25,45%
2019	716.796	377.908	338.888	47,28%
2020	1.118.438	495.412	623.071	57,71%
2021	1.202.446	428.656	773.790	64,36%

Sumber : BAPENDA Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun 2018 sampai 2021 dari persentase 25,45% sampai ke 64,36%. Maka dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak sadar dan kurang patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa jadi diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi yang tegas dan juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih kurang pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Kebanyakan alasan masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh wajib pajak lebih mengutamakan keperluan pribadinya terlebih dahulu daripada membayar pajak kendaraan bermotor serta pendapatan masyarakat yang berkurang, maka dari itu ada saja di setiap tahunnya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor internal adalah pihak SAMSAT, dan BAPENDA serta pemerintah yang kurang dalam sanksi yang diberikan dan rendahnya pengawasan atas wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017).

Beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah unsur kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan adanya program pemutihan pajak. Patuhnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya kesadaran dari wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak (Martadani & Hertati, 2019).

Yunita, Kurniawan, Diatmika (2017) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji statistik (uji t) dimana koefisien untuk variabel adalah 0,011 dengan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%). Variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji statistik (uji t) dimana koefisien untuk variabel pengetahuan adalah 0,006 dengan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%). Variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji statistik (uji t) dimana koefisien untuk variabel bea balik nama adalah 0,010 dengan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%). Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji statistik (uji t) dimana koefisien untuk variabel sanksi pajak adalah 0,00 dengan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%). Variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji statistik (uji t) dimana koefisien untuk variabel adalah 0,00 dengan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%).

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tingkat kepatuhan PKB masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menunggak dalam pembayaran.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Ajzen (2022) dalam Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan *Theory of planned behavior* merupakan dimana seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. TPB relevan untuk

menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Behavioral beliefs berkaitan dengan kesadaran perpajakan, wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Pemutihan pajak dan sanksi pajak dibuat untuk mendukung dan mendorong agar wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi peraturan maupun kewajiban perpajakannya.


Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak akan diserahkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sasana, Indrawan, & Hermawan, 2021). Menurut Rompis, Ilat, & Wangkar (2015), pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah teruntuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan dalam membangun daerah dan kemakmuran suatu daerah tersebut.

Menurut Ilhamsyah et al. (2016), terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yaitu kesadaran wajib pajak adalah bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara, dan kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak merupakan pendapatan utama dan terbesar bagi sebuah negara.

Menurut Mardiasmo (2016), menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturann perundang-undangan sesuai dengan norma perpajakan dan wajib ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sebagai alat pencegah agar setiap wajib pajak akan jera dan tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung dan mendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan maupun kewajiban perpajakannya. Pemutihan pajak dalam hal perpajakan merupakan hal yang penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena suatu proses yang dilakukan negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Menurut Tulenan et al. (2017), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Model penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H3: Pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H4: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Metode Penelitian

Sugiyono (2019:2) menyatakan metode penelitian adalah cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada keluwesan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Data yang dihasilkan adalah angka atau berupa pernyataan yang dinilai dengan angka kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis statistik yang bertujuan untuk memberikan jawaban apakah teori itu diterima atau ditolak dan hasilnya diberikan kesimpulan.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Noor (2017:47), variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji, mencocokkan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. Operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dapat diamati atau diobservasi serta dapat dipikirkan.

Tabel 2
Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan	Adanya dokumen dan surat diri sendiri, memahami UU perpajakan, faktor ekonomi
2	Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan UU perpajakan yang diteliti dan dipatuhi	Memahami sanksi, memahami tujuan sanksi dan memahami adanya pemeriksaan
3	Pemutihan Pajak (X3)	Pemutihan pajak merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah guna memberikan wajib pajak yang menunggak dalam membayar PKB	Efektifitas program pemutihan, memahami tujuan program pemutihan, memahami keseriusan program pemutihan
4	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan merupakan ketepatan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya dan membayarkan pada waktunya dan tanpa paksaan	Memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktunya, memahami jika jatu tempo, melaksanakan pelaporan pajaknya

Populasi dan Sampel

Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di kota Palembang yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sampel

Sampel adalah wajib pajak yang menunggak PKB roda dua di Kota Palembang yang dibagi menjadi 4 zona antara lain sebagai berikut: PLG 1 sebanyak 26.037, PLG 2 sebanyak 2.547, PLG 3 sebanyak 2.498, dan PLG 4 sebanyak 2.048. jadi ada 33.130 PKB yang menunggak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang ditentukan menggunakan rumus *slovin* yang menjadi 100 responden.

Sampel Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan tanpa perantara yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui sumber-sumber yang sudah ada berupa data tunggakan pajak kendaraan bermotor, kenaikan atau peningkatan kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sugiyono, 2019: 194).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik survei. Survei dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden. Metode kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2019: 199).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2018: 361).

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama. Uji reliabilitas atas seluruh variabel penelitian yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Data yang reliabel dapat diinterpretasikan jika data yang diperoleh dapat dipercaya atau data yang diberikan responden konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2018: 362). Untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat bantu olah data untuk mencari keterkaitan antara variabel yang menggunakan program SPSS versi 22 *for windows*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan mengukur apa yang diukur.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas X₁

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0,817	0,197	Valid
X2	0,686	0,197	Valid
X3	0,675	0,197	Valid
X4	0,735	0,197	Valid
X5	0,590	0,197	Valid
X6	0,598	0,197	Valid

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa butir yang menjadi indikator menunjukkan nilai r hitung > dari r tabel berarti semua pertanyaan indikator dikatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas X₂

Tabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	R hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,669	0,197	Valid
X2	0,759	0,197	Valid
X3	0,600	0,197	Valid
X4	0,586	0,197	Valid
X5	0,636	0,197	Valid
X6	0,621	0,197	Valid

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa butir yang menjadi indikator menunjukkan nilai r hitung > r tabel berarti semua pertanyaan indikator dikatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas X₃

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0.612	0.197	Valid
X2	0.759	0.197	Valid
X3	0.730	0.197	Valid
X4	0.627	0.197	Valid
X5	0.657	0.197	Valid
X6	0.682	0.197	Valid

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa butir yang menjadi indikator menunjukkan nilai r hitung > r tabel berarti semua pertanyaan indikator dikatakan valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas X₄

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	0,649	0,197	Valid
Y2	0,698	0,197	Valid
Y3	0,675	0,197	Valid
Y4	0,745	0,197	Valid
Y5	0,668	0,197	Valid
Y6	0,700	0,197	Valid

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa butir yang menjadi indikator menunjukan nilai r hitung > r tabel berarti semua pertanyaan indikator dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Berikut merupakan uji reliabilitas.

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran	0,771	6
Sanksi Pajak	0,714	6
Pemutihan	0,752	6
Kepatuhan	0,778	6

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Cronbach's Alpha > 0,60. Sehingga semua variabel dapat dinyatakan reliabel dan dapat dijadikan sebagai pengumpulan data.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji data variabel (X) dengan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak normal.

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

		standardized Residual
N		100
Normal	Mean	.0000000
Paramete	Std. Deviation	2.30791866
ks,a,b		
Most	Absolute	.120
Extreme	Positive	.086
Differences	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.105

Dari pengujian uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 105. Dengan signifikansi lebih dari 0,05 (0,105 > 0,05), dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk menentukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dimana hal tersebut akan diukur tingkat keeratan hubungan pengaruh antara variabel bebas dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF).

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unrotated Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
						(Constant)
Kesadaran	.221	.103	.203	.730	1.369	
Sanksi	.143	.111	.128	.672	1.487	
Pemutihan	.440	.114	.394	.636	1.571	

Pada Uji ini dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF ketiga variabel yaitu kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor (X1), sanksi pajak kendaraan bermotor (X2), pemutihan pajak (X3), dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan yang lain.

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.588	2.037		.289	.773
Kesadaran	.071	.074	.113	.967	.336
Sanksi	-.135	.079	-.208	1.710	.091
Pemutihan	.099	.081	.152	1.218	.226

Pada uji ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pemutihan pajak (X3) lebih dari 0,05, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua variabel atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		t	Sig.
1 (Constant)	3.759	1.819		2.067	.041
Kesadaran	.172	.073	.188	2.360	.020
Sanksi	.367	.079	.411	4.642	.000
Pemutihan	.299	.090	.301	3.317	.001

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil nilai persamaan linier regresi berganda adalah $Y = 3,759 + 0,172 X_1 + 0,367 X_2 + 0,229 X_3$.

Uji Determinasi R2

Analisis koefisien determinasi pada regresi linier digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 12
Hasil Uji Determinasi R² Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.602	.589	1.563

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai R Square sebesar 0,602 atau 60,2%. Dari hal tersebut dapat dijelaskan persentase kemampuan variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pemutihan pajak (X3) dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui atau membuktikan apakah ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 13
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.759	1.819		2.067	.041
Kesadaran	.172	.079	.188	2.360	.020
Sanksi	.367	.079	.411	4.642	.000
Pemutihan	.299	.090	.301	3.317	.001

H1 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PKB)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,02 < 0,05$ yang artinya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaran bermotor (Y).

H2 : Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PKB)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikan antara sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (PKB) sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya bahwa penelitian ini menunjukkan variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

H3: Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PKB)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikan antara variabel pemutihan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar $0,01 < 0,05$ yang artinya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Uji F

Uji F adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pemutihan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Tabel 14
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	354.181	3	118.060	48.357	.000 ^a
Residual	234.379	96	2.441		
Total	588.560	99			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan dalam uji F sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan pada nilai signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,02 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan baik maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan nilai signifikan antar variabel sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dapat dijelaskan bahwa jika diberikanya sanksi yang tegas seperti sanksi administratif dan sanksi pidana membuat wajib pajak patuh dalam kewajiban

perpajakannya.

Pengaruh Pemutihan Pajak (X₃) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan nilai signifikan antara variabel pemutihan pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar $0,01 < 0,05$ yang artinya dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara pemutihan pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dapat dijelaskan bahwa program pemutihan pajak memiliki peranan yang sangat penting guna untuk meringankan beban pajak yang telah menunggak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X₁), Sanksi Pajak (X₂), dan Pemutihan Pajak (X₃) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil pengujian pada uji F secara simultan atau bersama-sama antara variabel kesadaran wajib pajak (X₁) sanksi pajak (X₂), dan pemutihan pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) diperoleh nilai signifikan $0,00 < 0,05$ maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis (H_a) diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (secara bersama-sama) antara kesadaran wajib pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), dan pemutihan pajak (X₃) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,02 < 0,05$, maka hipotesis 1 dapat diterima. Hal ini berarti

semakin tinggi atau baik kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,00 < 0,05$, maka hipotesis ke 2 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak
- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,01 < 0,05$, maka hipotesis ke 3 diterima. Hal ini dapat diartikan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Bersama-sama antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$, maka hipotesis ke 4 diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan yang tinggi. Hal ini mengandung implikasi bahwa kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibanya diharapkan untuk perlu ditingkatkan lagi.
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan sanksi perpajakan, seperti memberikan denda dalam melakukan pelanggaran keterlambatan. Hal ini akan memberikan stimulasi bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan keseluruhannya.
- c. Untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat selalu memberikan program pemutihan

- untuk memberikan keringanan penghapusan denda bagi wajib pajak yang telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain atau analisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta memperbanyak jumlah responden penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang:UB Press.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan pajak, dan akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Ilhamsyah, R., M.G.W. Endang, dan R.Y. Dewantara. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1-9.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Martadani, P. D. & Hertati, D (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada DISPENDA Provinsi Jawa Timur. *Administration Journal*, 1(1), 34-48.
- Noor, Juliansyah. 2017 *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke 7. Jakarta: Kencana
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015) Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 51-61.
- Siahaan, S., Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G., Hermawan, R. (2021) Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J. S., Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296-303
- Yunita, S. P., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik nama, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di kantor Samsat Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2), 1-12.